

AKTA PERDAMAIAN
Nomor 2/Pdt.G.S/2020/PA.LLG

Akta Perdamaian ini dibuat pada hari Kamis tanggal 9 Juli 2020, oleh dan antara pihak-pihak yaitu:

I. PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA SELATAN DAN

BANGKA BELITUNG (BANK SUMSEL BABEL),

berkedudukan di Jl. Gubernur H. Ahmad Bastari No. 07 Palembang, dalam hal ini diwakili oleh Arzi Rada Putra, SH., MM., M. Adi Kohari, ST, Donny Rakasiwi, SH., MM., Enry Wijaya Majid, SH., Ivan Muammar, SH., Hendra Martha Yudha, SH., M,. Bastian V Pradana, SE., yang kesemuanya adalah pegawai PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung (Bank Sumsel Babel), sebagaimana Surat Kuasa Khusus Nomor 08/DIR/K/2020 tanggal 31 Maret 2020, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

II. MARIA MAYLINA, Tempat Tanggal Lahir Lubuklinggau 03 Mei 1978, Jenis

Kelamin Perempuan, Tempat Tinggal Jl. Tapak Lebar III, No. 26, RT/ Rw.07, Kelurahan. Sido Rejo, Kecamatan Lubuklinggau Barat II, Kota Lubuklinggau, Pekerjaan Wiraswasta, Nomor HP/ E-mail: 081272356539/ 082177520841, Selanjutnya disebut **TERGUGAT** ;

Penggugat dan Tergugat terlebih dahulu menjelaskan :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah para pihak dalam Perkara Nomor: 2/Pdt.G.S/2020/PA.LLG, di Pengadilan Agama Lubuklinggau;

2. Bahwa sidang pertama dalam Perkara tersebut telah diadakan pada tanggal 25 Juni 2020, di mana Hakim Tunggal Badrudin SHI., MH. menunda selama 1 (satu) minggu untuk upaya damai;
3. Bahwa sidang kedua dalam Perkara tersebut diadakan pada tanggal 2 Juli 2020, pada saat itu kuasa Penggugat menyerahkan hasil kesepakatan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat, sehingga terjadi kesepakatan untuk menyelesaikan sengketa Perkara tersebut melalui perdamaian;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat dan Tergugat sepakat untuk menyelesaikan sengketa dalam Perkara No. 2/Pdt.G.S/2020/PA.LLG. melalui perdamaian yang dituangkan dalam Putusan Pengadilan Agama Lubuklinggau, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

Tergugat mengakui bahwa Tergugat mempunyai tunggakan pembiayaan pada Bank Sumsel Babel Cabang Syariah Lubuklinggau dengan nomor akad 36/MRBH/PPB/803/2011 tanggal 21 Februari 2011, berupa:

Hutang Pokok	: Rp. 99.078.670,00
<u>Hutang Margin</u>	<u>: Rp. 17.056.000,00 +</u>
Total	: Rp. 116.134.670,00

Pasal 2

Tergugat menyatakan akan membayar setengah dari hutang pokok sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) paling lambat pada bulan Desember tahun 2020, dan sebagai itikad baik Tergugat pada bulan Juli 2020 akan menyetorkan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Pasal 3

Bahwa terhadap sisa hutang pokok + hutang Margin Rp. 66.134.670 (enam puluh enam juta seratus tiga puluh empat ribu enam ratus tujuh puluh rupiah) akan Tergugat bayarkan secara angsuran setiap bulannya minimal Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Pasal 4

Bahwa kesepakatan atau surat pernyataan ini dibuat diatas materai, tanpa ada paksaan dari pihak manapun juga dan dapat dipergunakan sebagai pertimbangan hukum di Pengadilan;

P U T U S A N

Nomor 2/Pdt.G.S/2020/PA.LLG

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuklinggau yang memeriksa dan mengadili perkara Gugatan Sederhana tersebut;

Setelah mendengar keterangan kedua belah pihak ;

Setelah membaca akta perdamaian di atas;

Memperhatikan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah dengan perubahan kedua menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 154 Rbg. Jo. Pasal 10 PERMA Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah jo. Pasal 15 PERMA Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menghukum kedua belah pihak Penggugat (PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA SELATAN DAN BANGKA BELITUNG (BANK SUMSEL BABEL) dan Tergugat (MARIA MAYLINA) untuk mentaati Akta Perdamaian pada tanggal 9 Juli 2020, yang telah disepakati tersebut;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 266.000,- (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 9 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Dzulqo'dah 1441 Hijriyyah, oleh kami Badrudin, SHI., M.H., sebagai Hakim Tunggal dan dibantu oleh Armi Herawati, SH., sebagai Panitera Sidang dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Tunggal

Ttd

BADRUDIN, SHI., MH.

Panitera Sidang

Ttd

ARMI HERAWATI, SH

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 150.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 266.000,00

(dua ratus enam puluh enam ribu rupiah).